SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/28/KPTS/III.06/2020

TENTANG

TIM PELAKSANA, NARASUMBER, MODERATOR DAN PETUGAS KEBERSIHAN PENGEMBANGAN UNIT METROLOGI LEGAL
TAHUN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka urusan Kemetrologian menjadi urusan Pemerintah Daerah yang harus ditangani oleh Pemerintah Daerah;

b. bahwa sehubungan akan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi kemetrologian dan penilaian unit metrologi legal, maka perlu ditunjuk Narasumber, Moderator dan Petugas Kebersihan pelaksana kegiatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Pelaksana, Narasumber, Moderator dan Petugas Kebersihan Pengembangan Unit Metrologi Legal Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keptusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana, Narasumber, Moderator dan Petugas Kebersihan Pengembangan Unit Metrologi Legal Tahun Anggaran 2020, dengan Susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana kegiatan sebagaimana diktum kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Tim pelaksana sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 6 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing–Masing Anggota Tim.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/28 /KPTS/III.06/2020
TANGGAL : 6 JANUARI 2020

I. SUSUNAN TIM PELAKSANA NARASUMBER, MODERATOR DAN PETUGAS KEBERSIHAN PENGEMBANGAN UNIT METROLOGI LEGAL TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN
1.	Kepala Dianas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Pembina
2.	Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Ketua
3.	Kepala Seksi Tertib Niaga dan Metrologi Legal Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Sekretaris
4.	Kasi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
5.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Lampung Selatan	Narasumber
6.	Kasi Bina Usaha dan Promosi Dagang	Moderator
7.	Staf Kecamatan Bandar Negeri Suoh dan Staf Kecamatan Suoh	Petugas Kebersihan

II. URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA NARASUMBER, MODERATOR DAN PETUGAS KEBERSIHAN PENGEMBANGAN UNIT METROLOGI LEGAL TAHUN 2020

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	PEMBINA	Memberikan pengarahan teknis pelaksanaan kegiatan
2.	KETUA	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan
3.	SEKRETARIS	Mempersiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan
4.	ANGGOTA	Tim Pelaksana Kegiatan : a. Mempersiapkan semua keperluan kegiatan sosialisasi kemetrologian b. Mengkoordinir kepada camat yang wilayahnya akan dilakukan sosialisasi
5.	NARASUMBER	a. Memberikan informasi dan pemahaman kepada pedagang yang menggunakan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dalam melakukan kegiatan usahanya yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. b. Melakukan Penilaian Unit Metrologi Legal untuk Peralatan Standar, Sumber Daya Manusia yang ada di Kabupaten Lampung Barat.
6.	MODERATOR	Mempunyai tugas memimpin jalannya sosialisasi yang akan dilaksanakan
7.	PETUGAS KEBERSIHAN	Menyiapkan dan membersihkan ruangan untuk sosialisasi kemetrologian

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS